



PUTUSAN
NOMOR 24/B/2025/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NURSIA SYAMSU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Palu-Kulawi, RT.001/RW.001, Kelurahan Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Muslimin Budiman, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Dr. Muslimin Budiman Dan Rekan, beralamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili Elektronik elbeha89@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, tempat kedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 110, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Tri Hastuti, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa/Aparatur Sipil Negara dan kawan-kawan, domisili elektronik seksi5bpnpalu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SKU-72.71.MP.02.01/IX/2024 tanggal 25 September 2024, disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

II. SONNY TANDRA, S.T., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 21, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dalam

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/B/2025/PT.TUN.MKS



hal ini diwakili oleh Abdurrachman M. Kasim, S.H., M.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik tengeaku.agus@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/KAAX/Adv/2024, tanggal 28 Oktober 2024, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 62/G/2024/PTUN.PL, tanggal 13 Februari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan/ kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 62/G/2024/PTUN.PL tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 62/G/2024/PTUN.PL, tanggal 26

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/B/2025/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 4 Maret 2025 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Alasan hukum PENGUGAT/PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 62/G/2024/PTUN.PL tanggal 13 Februari 2025;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 04376/Kel.Birobuli Utara tanggal 10/09/1996, Surat Ukur Nomor: 04462/Birobuli Utara/2021, tanggal 15/03/2021, Luas 650 M², NIB 19050302.04797, Atas Nama SONNY TANDRA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 04376/Kel.Birobuli Utara tanggal 10/09/1996, Surat Ukur Nomor: 04462/Birobuli Utara/2021, tanggal 15/03/2021, Luas 650 M², NIB 19050302.04797, Atas Nama SONNY TANDRA;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 12

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/B/2025/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2025, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 62/G/2024/PTUN.PL, tanggal 13 Februari 2025;
3. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum mengikat, obyek perkara:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 04376/Birobuli Utara tanggal 10/09/1996, Surat Ukur nomor 04462/Birobuli Utara/2021, NIB 19050302.04797, luas 650 M², atas nama Sonny Tandra;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; apabila Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Yang Terhormat yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat Memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Maret 2025 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding II Intervensi semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 62/G/2024/PTUN.PL, tanggal 13 Februari 2025;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/B/2025/PT. TUN.MKS



Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Februari 2025 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 26 Februari 2025 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 62/G/2024/PTUN.PL, tanggal 26 Februari 2025, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan pengajuan banding tanggal 26 Februari 2025, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/B/2025/PT. TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *jo.* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama terhadap eksepsi tentang kepentingan/kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, dengan alasan berdasarkan bukti bukti P-1, P-8, P-9, P-10, T-8, T-10, T.II.Intv-8, T.II.Intv-9, T.II.Intv-10, T.II.Intv-12, T.II.Intv-13, T.II.Intv-14, T.II.Intv-15, T.II.Intv-16, T.II.Intv-17, T.II.Intv-18, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terbukti terdapat putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap dan menentukan bahwa terhadap bidang tanah seluas 650 m² yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi terletak di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, adalah sepenuhnya milik/kepunyaan dari Tergugat II Intervensi, terlebih terdapat penilaian melalui Putusan Perdata bahwa klaim kepemilikan Penggugat terhadap bidang tanah yang disengketakan adalah tidak beralasan secara hukum, maka secara yuridis sudah tidak terdapat lagi hubungan hukum dan kepentingan hukum, serta kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* di

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/B/2025/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Negara, selanjutnya terhadap eksepsi lain dan aspek formal pengajuan gugatan serta pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, orang atau badan hukum perdata sebagai pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan apabila mempunyai kepentingan, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut jelas mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat merupakan unsur esensial yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau dikenal dengan adagium *point d'Interet point d'action*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3=T.II.Intv-2 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2949/Desa Birobuli tanggal 10 September 1996 atas nama Sonny Tandra, Surat Ukur Nomor: 2408/1996 tanggal 10/9/1996, Luas 650 M2, bukti P-2=T-8=T.II.Intv-6 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor: 04376/Birobuli Utara atas nama Sonny Tandra, tanggal 10 September 1996, bukti T.II.Intv-1 berupa Akta Jual Beli Nomor: 82/21 P.S/1997 tanggal 17-9-1997 yang dibuat dihadapan Hans Kansil, S.H., Notaris di Palu, bukti T.II.Intv-7 berupa Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 130/Pdt.G/2016/PN.Pal tanggal 4 Mei 2017, bukti T.II.Intv-8 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: 45/PDT/2017/PT PAL tanggal 19 Oktober 2017, bukti T.II.Intv-9 berupa Putusan Kasasi Nomor: 1319 K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018, bukti T.II.Intv-10 berupa Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 478 PK/Pdt/2020 Tanggal 8 Juli 2020, bukti T.II.Intv-12 berupa Berita Acara

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/B/2025/PT. TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Pengosongan dan Pembongkaran Nomor: 5/Pdt.Eks.Pts/2022/PN Pal, Nomor: 478 PK/Pdt/2020, Nomor: 1319 K/Pdt/2018, Nomor: 45/PDT/2017/PT Pal, Nomor: 130/Pdt.G/2016/PN Pal, tanggal 24 Agustus 2023, bukti T-10 berupa Pencatatan Data Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 4376/Birobuli Utara atas nama Sonny Tandra, telah terbukti fakta hukum kepemilikan hak atas bidang tanah oleh Sonny Tandra yang diperoleh dari David Kurniawan Wowor berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan Hans Kansil, S.H., Notaris di Palu, terletak di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2949 Tahun 1996 dengan luas 650 M² atas nama Sonny Tandra telah dinyatakan adalah milik Tn. Sonny Tandra *in casu* Terbanding II/semula Penggugat dalam perkara *a quo* berdasarkan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Kemudian pada tahun 2021 oleh Tergugat telah dilakukan perubahan nomor sertipikat dari buku tanah dan surat ukur, semula Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2949/Desa Birobuli tanggal 10 September 1996, Surat Ukur Nomor: 2408/1996, tanggal 10 September 1996, kemudian diubah menjadi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 04376/Kelurahan Birobuli Utara tanggal 10/09/1996, Surat Ukur Nomor: 04462/Birobuli Utara/2021, disebabkan adanya pemekaran wilayah kelurahan dilokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam sertipikat objek sengketa (pemekaran menjadi wilayah Kelurahan Birobuli Utara) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 04 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, oleh karenanya Pembanding terbukti tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat pembatalan keputusan objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara *a quo*, sebagaimana secara *limitatif* diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga eksepsi kepentingan Penggugat (*legal standing*) yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima, dengan demikian terhadap putusan pengadilan tingkat pertama cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/B/2025/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 62/G/2024/PTUN.PL tanggal 13 Februari 2025, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 oleh H. Iswan Herwin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/B/2025/PT. TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Jamres Saraan S.H., M.H., dan Bagus Darmawan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hery Gatot, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Meterai/ttd.

Jamres Saraan, S.H., M.H.

H. Iswan Herwin, S.H., M.H.

ttd.

Bagus Darmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hery Gatot, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).	

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/B/2025/PT.TUN.MKS